



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**NOMOR: 15 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TAPANGO BARAT KECAMATAN TAPANGO, DESA MAMMI  
KECAMATAN BINUANG DAN DESA PATAMBANUA KECAMATAN BULO  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PADA PEMILU TAHUN 2024**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Kabupaten Polewali Mandar Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 105/PK.01-BA/7604/2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Tapango Barat Kecamatan Tapango, Desa Mammi Kecamatan Binuang, Desa Patambanua Kecamatan Bulu Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAPANGO BARAT  
KECAMATAN TAPANGO, DESA MAMMI BINUANG DAN  
DESA PATAMBANUA KECAMATAN BULO KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR PADA PEMILU TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan Sebagai Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 nama-nama dibawah ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Arif Karma	Laki-Laki	Tapango Barat
2	Saripa Firza	Perempuan	Mammi
3	Alamsyah Usman, SH	Laki-Laki	Patambanua

Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 nama-nama dibawah ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Ikram	Laki-Laki	Tapango Barat
2	Mulyadi	Laki-Laki	Mammi
3	Makmur Rahman T	Laki-Laki	Patambanua


KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 18 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024

ditetapkan di : Polewali  
pada tanggal : 18 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



RUDIANTO